

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 21 TAHUN 2025



TENTANG
KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMRO : 188/21/K/411.503.15/2025

TENTANG

PENGANGKATAN
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA(KPMD)
DESA BULU
TAHUN 2025

KEPALA DESA BULU,

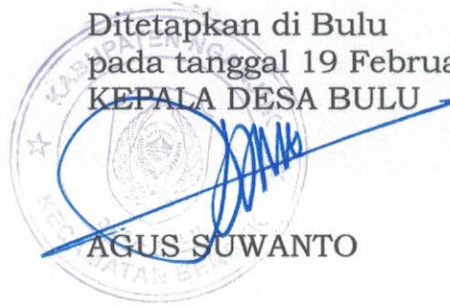
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa BULU tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa BULU Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Bulu Tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Bulu Tahun 2025.
- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa BULU Tahun 2025. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : KPMD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan publikasi data desa serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 19 Februari 2025
KEPALA DESA BULU



AGUS SUWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
Nomor : 188/21/k/411.503.15/2025
Tanggal : 19 Februari 2025

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Keterangan	VOLUME	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	GUNARTI	KPMD	KPMD 1	6 bulan	Rp.75.000	Rp.450.000
2.	GAMILAN	KPMD	KPMD 2	6 bulan	Rp.75.000	Rp.450.000
3.	HARIYANTO	KPMD	KPMD 3	6 bulan	Rp.75.000	Rp.450.000
4.	SAMSUL MA'ARIF	KPMD	KPMD 4	6 bulan	Rp.75.000	Rp.450.000
5.	MAKSUM ZARKONI	KPMD	KPMD 5	6 bulan	Rp.75.000	Rp.450.000

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 19 Februari 2025
KEPALA DESA BULU

AGUS SUWANTO

DAFTAR NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM) TAHUN 2025

DESA BULU

NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	PELATIHAN PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPING YANG PERNAH DI IKUTI	SK KEPELA DESA TENTANG PENETAPAN KPM	MASA BHAKTI
1.GAMILAN	L	NGANJUK,04-01-1952	S-I	PENSIUNAN	-	Nomor 21 Tahun 2025	2025-2028
2.HARIYANTO	L	NGANJUK,01-01-1967	S-I	GURU	-	Nomor 21 Tahun 2025	2025-2028
3.SAMSUL MA'ARIF	L	NGANJUK,30-03-1980	SMA	PETANI	-	Nomor 21 Tahun 2025	2025-2028
4.GUNARTI	P	NGANJUK,19-07-1976	SMA	MENGURUS RUMAH TANGGA	JALIN MATRA PFK	Nomor 21 Tahun 2025	2025-2028
5.MAKSUM ZARKONI	L	NGANJUK,07-02-1987	MA	PENJAHIT	-	Nomor 21 Tahun 2025	2025-2028

KEPALA DESA BULU



AGUS SUWANTO